SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 0002.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

PENETAPAN AHLI DALAM BIDANG SPESIALISASI LABORATORIUM YANG DAPAT DIHUBUNGI

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka perlu ditetapkan ahli dalam bidang spesialisasi Laboratorium yang dapat dihubungi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Siti Khodijah
 Pekalongan tentang Penetapan Ahli dalam Bidang Spesialisasi
 Laboratorium yang dapat dihubungi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik:
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370 Tahun 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - 8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit

Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;

- 9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 10. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalonga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN AHLI DALAM BIDANG SPESIALISASI

LABORATORIUM YANG DAPAT DIHUBUNGI.

KESATU : Penetapan Ahli dalam bidang spesialisasi Laboratorium yang dapat

dihubungi.

KEDUA : Keputusan Penetapan Ahli dalam bidang spesialisasi Laboratorium

yang dapat dihubungi sebagaimana tercantum dalam lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pelayanan Rumah

Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan

dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah sakit Siti Khodijah

Pekalongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PEKALONGAN

Pada Tanggal : 2 Januari 2016

DIREKTUR

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Komite Medik
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Ruangan yang Terkait
- 5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Siti Khodijah Pekalongan tentang

Penetaptan Ahli dalam Bidang Spesialisasi Laboratorium yang dapat

Dihubungi.

Nomor : 0002.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal : 2 Januari 2016

PENETAPAN AHLI DALAM BIDANG SPESIALISASI LABORATORIUM YANG DAPAT DIHUBUNGI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

			NOMOR	NOMOR
NO	NOMOR DOKTER	SPESIALISASI	TELEPONE	PROGRAM
1	Dr. MARIA ABDUL	Patologi	0816664578	** 088
	KADIR, Sp.PK	Klinik		
2	Dr. BEKTI MASTIAJI,	Patologi	08122925362	
	Sp.PK	Klinik		

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 2 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes